



# **WALIKOTA LANGSA**

## **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penggunaan dan Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/PMK.03/2005 Tanggal 25 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9% (Sembilan persen) dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk :

- a. Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan lainnya yang mendukung kelancaran Penerimaan PBB;
- b. Insentif/Upah Pungut kepada Tim Intensifikasi PBB sebagai penanggung jawab atas upaya Peningkatan Penerimaan PBB;
- c. Insentif/Upah Pungut atas upaya Penagihan/Pemungutan oleh Petugas Pemungut Gampong/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa atau pihak lain yang ada kaitannya dengan Pemungutan PBB;
- d. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya bagi Aparatur dan Petugas Pemungut dalam rangka upaya peningkatan penerimaan PBB;
- e. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran Pelaksanaan Operasional pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa.

Pasal 3

Besarnya Pembagian dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kota Langsa untuk masing-masing sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa.

Pasal 4

Pemerintah Kota Langsa membentuk Tim Intensifikasi PBB sebagai penanggung jawab dalam rangka upaya Peningkatan Penerimaan PBB.

Pasal 5

Pengelolaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa c/q Bendaharawan Pengeluaran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Biaya Pemungutan PBB bagian Kota Langsa, Bendaharawan Pengeluaran bertanggung jawab kepada Walikota Langsa c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa, dengan tugas-tugas sebagai berikut :



- a. Menerima Hasil Perolehan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kota Langsa dari Kas Daerah Kota Langsa;
- b. Membagikan/menyalurkan BP. PBB kepada yang berhak menerimanya dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka upaya peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Membuat Laporan Hasil Pembagian/Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Walikota Langsa c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 16 Maret 2007 M  
26 Shafar 1428 H

  
\* WALIKOTA LANGSA  
  
f ZULKIPLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 16 Maret 2007 M  
26 Shafar 1428 H

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**



**M. DJAKFAR DJUNED**

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 3